



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa besaran pagu anggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk Uang Harian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan selanjutnya rincian besarnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa kenaikan standar besaran biaya Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, juga diperuntukkan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta Pejabat Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah);
- c. bahwa perubahan lainnya terhadap biaya Standar Satuan Harga (SSH) usulan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Kertas Kerja;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 21) diubah:

1. Ketentuan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas bagi Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) terdiri dari:
 - a. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representatif Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan, Antar Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

- b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representatif Antar Kabupaten dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Diluar Wilayah Provinsi
 - d. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- pada Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini,
2. Ketentuan Standar Biaya Umum untuk Stapler, Binder dan Penjepit (Clip) serta Peralatan dan Mesin Alat Pengolahan dan Produksi Perikanan Sarana Penunjang Lainnya pada Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 November 2020

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 November 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURWOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 67 TAHUN 2020 TANGGAL 19 NOVEMBER 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 61 TAHUN 20219 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN, ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
1	UANG HARIAN BUPATI	ORANG/HARI	1.800.000	
2	UANG REPRESENTATIF BUPATI	ORANG/HARI	350.000	
3	UANG HARIAN WAKIL BUPATI	ORANG/HARI	1.800.000	
4	UANG REPRESENTATIF WAKIL BUPATI	ORANG/HARI	350.000	
5	UANG HARIAN KETUA DPRD	ORANG/HARI	1.800.000	
6	UANG REPRESENTATIF KETUA DPRD	ORANG/HARI	350.000	
7	UANG HARIAN WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	1.800.000	
8	UANG REPRESENTATIF WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	350.000	
9	UANG HARIAN ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	1.300.000	
10	UANG REPRESENTATIF ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	150.000	
11	UANG HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	ORANG/HARI	1.300.000	
12	UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	ORANG/HARI	150.000	
SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI, ANTAR KABUPATEN/KOTA DILUAR WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
1	UANG HARIAN BUPATI	ORANG/HARI	2.000.000	
2	UANG REPRESENTATIF BUPATI	ORANG/HARI	350.000	
3	UANG HARIAN WAKIL BUPATI	ORANG/HARI	2.000.000	
4	UANG REPRESENTATIF WAKIL BUPATI	ORANG/HARI	350.000	
5	UANG HARIAN KETUA DPRD	ORANG/HARI	2.000.000	
6	UANG REPRESENTATIF KETUA DPRD	ORANG/HARI	350.000	
7	UANG HARIAN WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	2.000.000	
8	UANG REPRESENTATIF WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	350.000	
9	UANG HARIAN ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	1.500.000	
10	UANG REPRESENTATIF ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	200.000	
11	UANG HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	ORANG/HARI	1.500.000	
12	UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	ORANG/HARI	200.000	
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DILUAR WILAYAH PROVINSI				
1	UANG HARIAN BUPATI	ORANG/HARI	2.850.000	
2	UANG REPRESENTATIF BUPATI	ORANG/HARI	500.000	
3	UANG HARIAN WAKIL BUPATI	ORANG/HARI	2.850.000	
4	UANG REPRESENTATIF WAKIL BUPATI	ORANG/HARI	500.000	
5	UANG HARIAN KETUA DPRD	ORANG/HARI	2.850.000	
6	UANG REPRESENTATIF KETUA DPRD	ORANG/HARI	500.000	
7	UANG HARIAN WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	2.850.000	
8	UANG REPRESENTATIF WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	500.000	
9	UANG HARIAN ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	2.000.000	
10	UANG REPRESENTATIF ANGGOTA DPRD	ORANG/HARI	300.000	
11	UANG HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	ORANG/HARI	2.000.000	
12	UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	ORANG/HARI	300.000	
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH KAB. KUTAI KARTANEGARA				
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, DAN WAKIL KETUA DPRD	ORANG/HARI	5.000.000	DKI JAKARTA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR				
1	TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	ORANG / PAKET	1.200.000	

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
			REGION I (TENGAH)	REGION II (PESISIR)	REGION III (ULU)
VIII	STAPLER, BINDER & PENJEPIT (CLIP)				
B	ISI STAPLER				
1	ISI STAPLER HD - 10 (NO. 10 - 1 M)	KOTAK	3.751	3.988	4.305
2	ISI STAPLER HD - 50 (NO. 3 - 1 M)	KOTAK	7.085	7.533	8.132
3	ISI STAPLER HD - 12 L / 17 (23 / 17-H)	KOTAK	34.593	36.777	39.705
D	BINDER CLIP				
3	BINDER CLIP 111	KOTAK	8.336	8.862	9.567
B.	SARANA PENUNJANG LAINNYA				
82	MATA PANCING UDANG CHARM NO.4	KOTAK	10.503	11.166	12.055
83	MESIN KETINTING YAMAHA MZ200 6,5 HP	UNIT	5.770.800	6.135.180	6.623.647
84	MESIN KETINTING YAMAHA MZ360 12 HP	UNIT	10.259.200	10.906.986	11.775.373
85	MESIN KETINTING POWER TECH VX200 6,5 HP	UNIT	3.590.720	3.817.445	4.121.380
86	MESIN KETINTING POWER TECH VX390 13 HP	UNIT	6.027.280	6.407.855	6.918.031
87	MESIN KETINTING HONDA GX200 6,5 HP	UNIT	5.770.800	6.135.180	6.623.647
88	MESIN KETINTING HONDA GX2390 13 HP	UNIT	10.002.720	10.634.312	11.480.988
89	MESIN KETINTING MITSHUBISHI GB18 6 HP	UNIT	4.488.400	4.771.807	5.151.726
90	MESIN KETINTING MITSHUBISHI GB40 13HP	UNIT	8.976.800	9.543.613	10.303.451
91	MESIN KETINTING HYUNDAI HDE200 6,5 HP	UNIT	4.103.680	4.362.795	4.710.149
92	MESIN KETINTING HYUNDAI HDE390 13 HP	UNIT	5.899.040	6.271.517	6.770.839
93	MESIN DIESEL (TANPA TANGKI) DONG FENG S1115 24 HP	UNIT	9.618.000	10.225.300	11.039.412
94	MESIN DIESEL (TANPA TANGKI) INDA S1115 24 HP	UNIT	8.720.320	9.270.939	10.009.067
95	MESIN DIESEL (TANPA TANGKI) WECO S1115 24 HP	UNIT	9.618.000	10.225.300	11.039.412
96	MESIN DIESEL (TANPA TANGKI) JIANG FA S1115 24 HP	UNIT	6.796.720	7.225.879	7.801.184
97	MESIN DIESEL (TANPA TANGKI) YANMAR T230 H	UNIT	36.548.400	38.856.139	41.949.765

98	MESIN DIESEL (TANPA TANGKI) JIANG DONG S1115 24 HP	UNIT	11.221.000	11.929.516	12.879.314
99	HAS + PLAN UKURAN 1" PANJANG 2,5 M	UNIT	1.859.480	1.976.891	2.134.286
100	MESIN GENSET YAMAHA ET-1 650 WATT	UNIT	3.590.720	3.817.445	4.121.380
101	MESIN GENSET YAMAHA EF26000, 2000 WATT	UNIT	9.618.000	10.225.300	11.039.412
102	MESIN GENSET YAMAHA EF72000, 5000 WATT	UNIT	22.442.000	23.859.033	25.758.628

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002